

# PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh:

Muhammad Fatahillah Akbar<sup>156</sup>  
e-mail: muhfatahillahakbar@yahoo.com

## Abstrak

Sebagai extra ordinary crime, korupsi dengan berbagai modus operandi tidak mudah diberantas. Salah satu modus operandi yang kompleks adalah TPPU. Permasalahan yang timbul dalam TPPU hasil tindak pidana korupsi adalah dimana KPK tidak diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil korupsi dalam hukum positif dan memberikan reformulasi pengaturan terhadap hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penegakan hukum pada perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu reformulasi peraturan dengan: (1) mengatur secara tersendiri TPPU dalam UU PTPK; dan (2) memberikan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi, TPPU, Penuntutan, KPK

## Abstract

As extra ordinary crime, corruption which may be done in several ways is hard to be eradicated. One of the ways is money laundering. The problem which arises is that KPK has no authority to prosecute money laundering of corruption proceed. This research aims to explore the authority to prosecute money laundering of corruption proceed based on existing legislations and to also provide the reform of law regarding to that issue. The research shows that there is no regulation which authorizes KPK to prosecute money laundering. To cope with that problem, the reform of laws is necessary by: First, combining the regulation of money laundering and corruption in one legislation; and Second, authorizing KPK to prosecute money laundering of corruption proceed by putting the authority in a legislation.

**Keywords:** Corruption, Money Laundering, Prosecution, KPK

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi kemudian berkembang dan terus berkembang sehingga menghasilkan modus-modus yang lebih kompleks dari sebelumnya. Salah satu bentuk kompleksitas dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ketika hasil tindak pidana korupsi disamarkan, disembunyikan, atau dibersihkan melalui mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kerugian Negara yang dihasilkan oleh suatu perbuatan korupsi akan menjadi samar dan sulit untuk dikembalikan pada Negara. Kerugian

---

<sup>156</sup> Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, 55281

Negara tersebut akan memberikan efek domino pada pemenuhan hak-hak masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting, terutama pada tindak pidana korupsi.

Kompleksitas TPPU dalam tindak pidana korupsi kemudian membuat rumit proses penegakan hukum terhadap TPPU. Dalam tindak pidana korupsi, secara tegas telah dibentuk suatu komisi khusus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>157</sup> KPK bukan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, namun KPK memiliki fungsi supervisi terhadap penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi lain, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung.<sup>158</sup> Berbeda dengan kedua institusi tersebut, KPK memiliki beberapa kekhususan, yakni dapat melakukan penyidikan dan penuntutan dalam suatu tindak pidana korupsi. KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang memiliki kualifikasi tertentu, yakni: 1) Merugikan keuangan negara 1 Milyar Rupiah atau lebih; 2) melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum; 3) Menarik perhatian masyarakat.<sup>159</sup>

Namun, tidak ada satu aturan pun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang mengatur mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap TPPU dalam tindak pidana korupsi. Secara khusus hal tersebut, pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menyatakan bahwa penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal.<sup>160</sup> Dalam hal ini, kemudian KPK menjadi berwenang melakukan penyidikan pada TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi.

Perlu dipahami bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam hal suatu pidana khusus tidak mengatur mengenai suatu aturan khusus, maka aturan dikembalikan kepada aturan umum. Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa yang memiliki wewenang penuntutan adalah Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.<sup>161</sup> Dalam TPPU secara umum, Jaksa kemudian akan menjadi penuntut umum walaupun penyidik bisa berasal dari berbagai institusi, seperti BNN (Narkotika) dan Polisi (kejahatan umum). Hal tersebut menjadi kompleks dalam TPPU yang disidik oleh KPK, karena KPK memiliki fungsi penuntutan untuk langsung meneruskan penyidikan. Fungsi penuntutan dalam TPPU oleh KPK tersebut belum terdapat dalam pengaturan manapun, baik dalam UU KPK maupun UU TPPU. Hal tersebut akan melahirkan problema tersendiri mengenai institusi yang berwenang melakukan penuntutan pada TPPU yang telah disidik oleh KPK. Dalam perkara Lutfi Hasan Ishaq mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam menjatuhkan putusan sela terdapat

<sup>157</sup> Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

<sup>158</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137)

<sup>159</sup> Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

<sup>160</sup> Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>161</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana dua hakim menyatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU.<sup>162</sup> Hal tersebut didasarkan pada kekosongan hukum mengenai pengaturan penuntutan TPPU atas perkara yang disidik oleh KPK. Dalam hal ini Yunus Husein sebagai mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa secara kepastian hukum memang KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, tetapi untuk pemberantasan korupsi dan keadilan yang lebih tinggi secara logika hukum KPK seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU dalam tindak pidana korupsi.<sup>163</sup> Hal ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, seperti KPK yang dapat mengambil alih perkara korupsi dan bahkan UU Pengadilan Tipikor yang memasukan TPPU sebagai salah satu yurisdiksi Pengadilan Tipikor.

Melihat permasalahan tersebut, jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai kewenangan penuntutan oleh KPK dalam perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK” penting untuk dilaksanakan.

## **2. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?
- B. Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi?

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*normative research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melingkupi bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum acara pidana, penuntutan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Bahan Penelitian**

Untuk penelitian kepustakaan akan digunakan alat studi dokumen. Bahan penelitian melingkupi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah peraturan perundangundangan serta beberapa putusan hakim yang berkaitan dengan penuntutan, tindak pidana korupsi, KPK, dan TPPU. Selain itu, bahan hukum sekunder adalah berbagai

<sup>162</sup> Hukum Online, “Hakim Ad Hoc Persoalkan KPK Menuntut TPPU”, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hoc-persoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu>>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2014.

<sup>163</sup> Yunus Husein, “KPK Berwenang Menuntut TPPU”, *Seputar Indonesia*, 16 Januari 2014.

bahan yang menjelaskan lebih lanjut bahan primer dimaksud sebagaimana melingkupi Jurnal, Buku, hasil penelitian, serta bahan lainnya. Bahan hukum tersier juga merupakan bahan yang penting untuk melengkapi penelitian ini, terutama dalam mendefinisikan variabel penting dalam penelitian ini.

### **Cara Pengambilan Data**

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan berbagai bahan terkait dengan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pengambilan data setiap bahan diambil intisari terpentingnya untuk menjadi landasan pembahasan dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan diteliti dan dicermati terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam penelitian, sehingga bahan-bahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kedalaman analisa yang kuat.

### **Jalannya Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, pembahasan akan disesuaikan dengan rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, terlebih dahulu akan dilakukan analisis konsepsi alur penuntutan dalam suatu hukum acara pidana serta hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Setelah analisa tersebut selesai maka akan dilakukan analisa terhadap system peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang tergantung pada tindak pidana asal sehingga pembahasan tindak pidana asal diperlukan. Setelah kajian tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan pembahasan sistem peradilan pidana dalam TPPU hasil tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan yang lebih spesifik akan dilakukan analisa terhadap penuntutan atas TPPU hasil tindak pidana korupsi. Dalam rumusan masalah kedua, akan dikaji perihal alternatif desain penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dimulai dengan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengaturan saat ini, kemudian dilanjutkan dengan konsep penyatuatan korupsi dan TPPU sebagaimana direkomendasikan oleh UNCAC. Untuk menciptakan hasil yang tepat kemudian diberikan beberapa perbandingan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di beberapa Negara. Untuk menutup pembahasan maka akan diberikan desain pengaturan yang terbaik dalam penuntutan terhadap TPPU dalam tindak pidana korupsi.

### **Analisis Hasil**

Dengan sifat penelitian hukum normative, maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Terhadap data-data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

## 4. TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Peradilan Pidana

Sebagai suatu negara hukum, maka Indonesia harus memiliki suatu penegakan hukum yang layak. Dalam hal tersebut, penegakan hukum pidana tentu dibungkus pada suatu sistem peradilan pidana. Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa peradilan pidana jika dilihat melalui pendekatan sistem merupakan perpaduan antara perundang-undangan, tindakan administratif, dan tingkah laku sosial.<sup>164</sup> Kemudian, Mardjono Reksodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dalam membentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu.<sup>165</sup> Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan perkara pidana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan;
3. Menciptakan pengaruh kepada para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan lagi.

Muladi menekankan bahwa sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi berbagai aspek yang dapat dibagi dalam sinkronisasi struktural, sinkronisasi substantial, sinkronisasi kultural.<sup>166</sup> Pengertian sistem dalam uraian konsep sistem peradilan pidana ini mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dari sudut pandangan teori dan asas hukum.<sup>167</sup> Konsep yang digunakan Lawrence M. Friedman<sup>168</sup> untuk menguraikan sistem hukum adalah dengan melihat aspek-aspek (sudut pandang) substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) dilihat dari cakupannya oleh karena itu adalah lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan materi hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu, sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Dalam hal ini jelas hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga bagaimana konteks dalam implementasinya.

Pada saat yang sama, menurut Jimly Assididqie bahwa Proses Peradilan Pidana tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal akan menjadi liar dan bertindak sewenang-wenang, dan dapat mengarah kepada apa yang bisa ditakutkan orang sebagai “judicial tyranny”<sup>169</sup>. Dilihat dari

<sup>164</sup> Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, hlm. 2 Ibid, hlm. 3.

<sup>165</sup> Ibid, hlm.3

<sup>166</sup> Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm.

<sup>167</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 950

<sup>168</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 9

<sup>169</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Pasca Reformasi, Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 511

substansinya, Sistem Peradilan Pidana adalah hukum formal dan mengatur bagaimana agar penyelesaian kasus pidana tidak liar dan bertindak semaunya apabila ada dugaan tindak pidana. Sejarahnya, bagaimana cara penyelesaian satu kasus pidana telah mengalami perjalanan yang panjang dimana cara liar dan bertindak semaunya merupakan bentuk penyelesaian kasus pidana yang primitif. Penyelesaian seperti ini disebut juga dengan istilah populer sekarang ini penyelesaian kasus yang sewenang-wenang atau main hakim sendiri.

## Penuntutan

Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit merupakan proses hukum acara pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Penuntutan merupakan tahapan yang cukup krusial dalam proses peradilan pidana. Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai KUHAP. Pasal 1 angka (7) KUHAP mendefinisikan Penuntutan sebagai tahapan penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke pengadilan untuk mohon diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang.<sup>306</sup> Pada dasarnya HIR sebagaimana pengaturan sebelum dibentuknya KUHAP mengatur bahwa penuntutan merupakan pengakhiran dari suatu proses penyidikan.<sup>307</sup> Terlebih dikatakan bahwa penuntutan merupakan jembatan antara proses penyidikan dan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Pada dasarnya konsep penuntutan yang diampu oleh penuntut umum merupakan ekstrak dari konsep diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana di Indonesia.<sup>308</sup> Sebelum dibentuk KUHAP, HIR menggariskan kewenangan penyidikan berada pada paling tidak empat institusi, meliputi kepolisian, camat, kejaksaan, dan polisi daerah. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan lanjutan sebelum melakukan penuntutan, sehingga proses penyidikan menjadi sangat kompleks dan tidak sistematis.<sup>309</sup> Oleh karena itu, kemudian diciptakan suatu pemisahan murni antara fungsi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh dua institusi yang berbeda.<sup>310</sup> Pemisahan tersebut kemudian menciptakan proses peradilan yang lebih efektif karena menegaskan fungsi kejaksaan untuk melakukan penuntutan, tidak lagi penyidikan.

Dengan pemisahan murni tersebut kemudian menciptakan mekanisme pengawasan antara fungsi penyidikan dan penuntutan yang terletak pada suatu proses prapenuntutan.<sup>311</sup> Prapenuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum.<sup>312</sup> Sebelum melaksanakan penuntutan, penuntut umum memeriksa terlebih dahulu berita acara pemeriksaan yang telah disusun oleh penyidik untuk kemudian dilanjutkan dalam proses penuntutan atau dikembalikan kepada penyidik.<sup>313</sup> Proses prapenuntutan ini menunjukkan bagaimana penuntut umum memberikan

<sup>170</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

<sup>171</sup> Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 269

<sup>172</sup> Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-79 45 Ibid, hlm. 48.

<sup>173</sup> Ibid.

<sup>174</sup> Ibid

<sup>175</sup> Ibid

<sup>176</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

<sup>177</sup> Pasal 138 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

pengawasan terhadap tugas penyidik dalam melakukan penyidikan. Konsep ini juga menciptakan kualitas penyidikan yang tinggi.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Billy Steel menyatakan bahwa istilah “money laundering” pada dasarnya berasal dari bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis) milik Mafia di Amerika Serikat.<sup>178</sup> Kumpulan gangster di sana memperoleh penghasilan yang besar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis halal dan mencampurkan uang hasil dari kejahatan mereka dengan uang hasil dari bisnis halal mereka tersebut. Laundromats dipilih oleh para gangster ini sebab usaha Laundromats dilakukan dengan menggunakan uang tunai dan pasti menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh Al Capone.<sup>179</sup>

Istilah kejahatan pencucian uang juga mulai dipopulerkan pada Tahun 1982, ketika saat itu gem-bong penjahat Narkotika di Amerika Serikat menyamarkan uang hasil penjualan narkotika melalui mekanisme pencucian uang.<sup>180</sup> Sejak itu terlihat bahwa pencucian uang merupakan sebuah bentuk kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan lain dimana kejahatan tersebut berfungsi untuk memper-sulit pelacakan hasil kejahatan utamanya tersebut.

Financial Action Task Force on Corruption sebagaimana dirujuk oleh M. Arief Amrullah men-definisikan Money Laundering sebagai perbuatan menghilangkan dan menyamarkan asal usul kejahatan dari sejumlah uang sehingga pelakunya dapat menikmati keuntungan dari hasil kejahatan tersebut.<sup>181</sup> Dapat dilihat makna terdalam dari tindak pidana pencucian uang adalah proses bagi pelaku kejahatan untuk menikmati uang hasil kejahatannya tersebut. Pada dasarnya juga tidak ada pembatasan tindak pidana mana yang berkaitan dengan pencucian uang.

Di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Pasal 1 angka 1 UU TPPU mendefinisikan TPPU sebagai segala jenis perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang diatur dalam UU ini. Pada dasarnya definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis TPPU yang diatur dalam UU ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa TPPU erat kaitannya dengan Predicate Crime sebagai kejahatan utama yang hasilnya disamarkan oleh TPPU. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) UU TPPU membatasi tindak pidana utama yang disamarkan hasilnya oleh TPPU.<sup>182</sup> Pada Pasal 2 UU TPPU terdapat 25 kejahatan yang disebut secara spesifik.<sup>183</sup> Korupsi merupakan kejahatan utama yang dimasukkan kedalam urutan paling atas. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara TPPU dan Korupsi. Pasal 3 UU TPPU merumuskan delik TPPU sebagai bentuk perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

<sup>178</sup> Billy Steel, “Money Laundering-A Brief History”, <http://www.laundryman.u-net.com>, di akses pada hari Jumat tanggal 21 November 2014.

<sup>179</sup> Ibid.

<sup>180</sup> M. Arief Amrullah, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bayu Media, Malang, hlm. 9.

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>183</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”<sup>184</sup> Rumusan tersebut merupakan rumusan TPPU yang bersifat aktif dimana dengan maksud utama untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Rumusan tersebut berbeda dengan Pasal 5 merumuskan sebagai perbuatan “menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”<sup>185</sup> Pasal 5 UU TPPU merumuskan bentuk TPPU yang bersifat pasif dimana pelaku merupakan penerima hasil kejahatan tersebut.

Selain dengan pengaturan TPPU yang bersifat materil, UU TPPU mengatur hukum acara yang perlu dicermati. Pasal 74 ayat (1) mengatur bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.<sup>186</sup> Sehingga dalam kasus korupsi jelas kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menyidik perkara TPPU dalam tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan Korupsi dan TPPU, Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) mengatur bahwa Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara TPPU pada tindak pidana korupsi.<sup>187</sup> Pengaturan tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara TPPU dan Tindak Pidana Korupsi.

## 5. PEMBAHASAN

### Penuntutan Perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi

Sebelum mengkaji lebih spesifik terhadap sistem peradilan dalam penanganan TPPU, terlebih dahulu sangat penting untuk dikaji sistem peradilan pidana dalam penanganan predicate crimes-nya terlebih dahulu. Hal ini didasarkan bahwa baik secara materil maupun formil TPPU sangat berkaitan erat dengan kejahatan utamanya. Rumusan delik TPPU sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, 4, dan 5 kesemuanya mengandung unsur “hasil kejahatan”.<sup>188</sup> Selain itu, Kejahatan yang dimaksud dari “hasil kejahatan” tersebut dirumuskan dalam list yang termaktub pada Pasal 2 UU TPPU dimana salah satunya adalah korupsi.<sup>189</sup> Dalam segi formil, diatur secara tegas bahwa penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal.<sup>190</sup> Berdasarkan berbagai dasar baik dari segi materil maupun formil, TPPU sangat berkaitan erat dengan tindak pidana asal. Dalam hal ini sebagai penelitian mengenai penuntutan terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi menjadi penting menelaah secara mendalam peradilan pada suatu tindak pidana korupsi.

<sup>184</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>185</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>186</sup> Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>187</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).

<sup>188</sup> Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>189</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>190</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Pada dasarnya terdapat tiga institusi yang dapat menyelenggarakan penyidikan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada dasarnya Polri memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap seluruh tindak pidana.<sup>191</sup> Oleh karena itu, Polri tetap memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak ada Undang-undang yang mencabut kewenangan tersebut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>192</sup> Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>193</sup> Dalam pengaturannya, Polri tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi sepanjang masih berada di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tindak pidana korupsi kepada KPK untuk memberikan informasi bahwa sedang diselenggarakan penyidikan oleh Polri pada suatu perkara korupsi.<sup>194</sup>

Selain Polri, Kejagung merupakan institusi yang dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Secara yuridis, pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan tidak begitu eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 27 UU PTPK diatur ketika terdapat pembuktian tindak pidana korupsi yang sulit, dapat dibentuk tim penyidik yang berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.<sup>195</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengatur bahwa penyidikan yang dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung berada di bawah koordinasi KPK.<sup>196</sup> Dengan pengaturan pokok tentang peran kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Kejaksaan Agung dapat mengemban tugas sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya penegak hukum utama dalam tindak pidana korupsi adalah KPK yang diberikan fungsi supervisi dan koordinasi dalam setiap tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu unsur pada Pasal 11 UU KPK, yakni: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

<sup>191</sup> Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

<sup>192</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>193</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>194</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>195</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

<sup>196</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>197</sup>

Dengan begitu secara tegas, Institusi KPK yang mempunyai kewenangan paling besar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun dalam kewenangannya Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hal tersebut berlaku limitatif dan terbatas oleh kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan yang sedang dilakukan Polri maupun Kejaksaan.<sup>198</sup>

Dalam hal ini terlihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kekhususan dimana penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh satu institusi. Hal ini tentu berbeda dengan konsep diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP dimana penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh institusi yang berbeda.<sup>199</sup> Dalam hal ini secara tegas kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yang mengatur bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi tertentu.<sup>200</sup> Secara implisit dapat ditafsirkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK tentu akan dilanjutkan penuntutan oleh KPK. Sangat sulit terjadi dimana penyidikan oleh KPK berakhir dengan penuntutan oleh institusi lain. Hal ini tentu diperkuat dengan ketentuan pengambil alihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK.<sup>201</sup> Dalam pengambil alihan tersebut, terlihat kewenangan KPK yang begitu kuat dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun, kewenangan penuntutan korupsi oleh KPK tersebut justru menimbulkan permasalahan dengan Kejaksaan.<sup>202</sup> Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.<sup>203</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang terhadap kejaksaan, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan.<sup>204</sup> Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Hal tersebut tentu berdampak besar terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan prinsip jaksa sebagai dominus litis (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een on deelbaar* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).<sup>205</sup>

<sup>197</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

<sup>198</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>199</sup> Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 47.

<sup>200</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>201</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>202</sup> Pusat Litbang Kejaksaan, *Loc.cit.*

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa KPK memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan dimana dalam pelaksanaannya tentu bersinggungan dengan institusi lain. Namun, dalam hal ini telah diatur bahwa KPK yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pemberantasan korupsi baik penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>206</sup> Hal tersebut juga didasari bahwa KPK melakukan penuntutan pada perkara korupsi tertentu yang bisa saja berbeda hasilnya ketika ditangani oleh institusi lainnya.

Selain berbicara mengenai penuntutan, pemeriksaan terhadap perkara korupsi yang diatur dalam UU PTPK dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi.<sup>207</sup> Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan bahwa Pengadilan tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi.<sup>208</sup> Namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pasal 53 sampai dengan pasal 62 UU KPK telah dicabut UU Pengadilan Tipikor. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi telah diatur dengan komprehensif dari tahap penyidikan hingga sampai tahapan pengadilan. Penyidik pada tindak pidana korupsi juga dibentuk secara khusus pada institusi yang independen, KPK. KPK juga diberikan fungsi penuntutan pada tindak pidana korupsi. Selain kekhususan tersebut, dibentuk juga Pengadilan Tipikor sebagai satu-satunya pengadilan yang mengadili tindak pidana korupsi.

Setelah mengkaji berbagai aspek dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka pasti erat kaitannya dengan penegakan hukum terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, keterkaitan secara materiil TPPU dan tindak pidana asalnya, maka secara formil hal tersebut tentu juga berkaitan. Oleh karena itu, maka dalam penegakan hukum pada TPPU hastindak pidana korupsi, Sebagaimana Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal.<sup>209</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa TPPU atas hasil tindak pidana korupsi, dalam bentuk tertentu yang merupakan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU KPK, merupakan kewenangan KPK untuk melaksanakan penyidikan.

Pada dasarnya segala tahapan peradilan, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya mengikut peraturan perundang-undangan, kecuali diatur berbeda dalam UU TPPU.<sup>210</sup> Dalam hal ini, permasalahan yang timbul kemudian adalah kewenangan melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi. UU TPPU tidak memberikan kewenangan yang jelas mengenai kewenangan penuntutan. Hanya saja UU TPPU memberi pengaturan yang lebih khusus daripada pengaturan di dalam KUHAP. UU TPPU memberikan batasan waktu bagi Penuntut Umum untuk membuat berkas

<sup>206</sup> Pasal 6(a) dan 7(a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>207</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>208</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

<sup>209</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>210</sup> Pasal 68 UU TPPU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari.<sup>211</sup> KUHAP hanya memberikan jangka waktu dalam pelaksanaan penahanan pada tiap tahap peradilan pidana, namun KUHAP tidak memberikan jangka waktu berapa lama setiap tahap tersebut harus dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan setiap tahap peradilan pidana bias berlangsung dalam dengan sangat lama.

Selain kekhususan mengenai waktu penuntutan, terdapat juga kekhususan utama dalam penegakan hukum terhadap TPPU dimana tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>212</sup> Dalam hal ini penuntutan tentu bisa dilakukan tanpa perlu menemukan tindak pidana asal. Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi, surat dakwaan tindak pidana korupsi dan TPPU digabung sebagaimana hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 141 KUHAP.<sup>213</sup> Dalam hal ini penanganan kasus TPPU hasil korupsi akan menjadi cukup kompleks. Tidak ada pengaturan dalam UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk Pengaturan dalam UU TPPU tidak memberikan kewenangan kepada institusi lain untuk melaksanakan penuntutan. Hal ini tersirat dalam beberapa pasal dalam UU TPPU. Pasal 72 tentang permintaan laporan dari pihak pelapor, menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta keterangan dari pihak pelapor.<sup>214</sup> Sebagai prosedur permintaan keterangan tersebut, penyidik harus memperoleh tanda tangan dari kepala kepolisian ketika penyidiknya adalah kepolisian<sup>215</sup> dan kepada kepala komisi jika penyidik berasal dari suatu komisi.<sup>216</sup> Dalam hal ini, bahkan Pasal 72 memberikan kewenangan kepada KPK dalam melakukan permintaan keterangan dari pelapor. Namun, dalam hal penuntutan, hanya terdapat Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari Kejaksaan RI yang dapat memberikan tanda tangan dalam prosedur tersebut.<sup>217</sup> Hal ini memberikan isyarat bahwa hanya kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan dalam perkara tersebut. Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor menyatakan dengan sangat tegas bahwa Pengadilan Tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.<sup>218</sup> Makna dalam pasal 5 kemudian dijelaskan oleh Pasal 6 yang menyatakan bahwa maksud dari tindak pidana korupsi tersebut dapat diartikan ke dalam tiga jenis perbuatan pidana yakni: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang secara tegas dinyatakan undang undang lain sebagai tindak pidana korupsi.<sup>219</sup>

<sup>211</sup> Pasal 76 (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>212</sup> Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>213</sup> Pasal 141 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

<sup>214</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>215</sup> Pasal 72 ayat (5) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>216</sup> Pasal 72 ayat (5) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>217</sup> Pasal 72 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

<sup>218</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

<sup>219</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Dalam hal ini secara jeli dapat dilihat bahwa TPPU hasil tindak pidana korupsi secara tegas merupakan kewenangan dari Pengadilan Tipikor. Hal ini berarti bahwa TPPU hasil tindak pidana korupsi, baik yang disidik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK merupakan kewenangan dari Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini sekali lagi tidak terdapat pengaturan spesifik tentang penuntutan oleh KPK dalam UU Pengadilan Tipikor.

Dari segala pembahasan tersebut pada dasarnya dalam system pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan TPPU terdapat permasalahan dalam penuntutan oleh KPK. Dalam penyidikan Pasal 74 ayat (1) tentu memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan pada perkara TPPU. Selain dalam proses penyidikan, Pengadilan Tipikor juga telah dengan tegas menggariskan bahwa TPPU hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian kewenangan dari Pengadilan Tipikor. Namun, UU Pengadilan Tipikor juga tidak menjelaskan tentang kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan.

Pada dasarnya, Yahya Harahap menyatakan asas terpenting dalam KUHAP adalah asas legalitas.<sup>220</sup> Hal tersebut ditekankan dalam konsideran huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 perlu melindungi HAM warga negaranya dan perlu memberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<sup>221</sup> Yahya Harahap menyatakan makna konsideran huruf a tersebut terkandung asas legalitas yang bertitik tolak pada rule of law dimana semua tindakan penegak hukum harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.<sup>174</sup> Dari hal ini disebutkan bahwa segala tindakan penegak hukum harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penuntutan yang dilakukan oleh KPK terhadap perkara TPPU merupakan hal yang tidak berlandaskan hukum. Namun, kembali menjadi persoalan adalah apakah ketika KPK telah selesai melakukan penyidikan perkara TPPU, KPK kemudian melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan? Pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab ketika Pasal 6 huruf (c) UU KPK menggariskan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu atap KPK. Hal ini tentu menggambarkan bahwa penuntutan TPPU oleh KPK bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, tetapi merupakan suatu kekosongan hukum. Hal ini yang kemudian menjadi diskresi penegak hukum yang dapat dilihat dalam praktiknya.

Dalam praktik penegakan hukum, paling tidak terdapat beberapa perkara TPPU yang penuntutannya dilakukan oleh KPK di Pengadilan Tipikor. Kasus Wa Ode Nurhayati merupakan contoh bagaimana perkara TPPU dibawa oleh KPK, karena pada dasarnya perkara korupsinya juga digabung dengan perkara TPPU sebagaimana terlihat dalam dakwaan kombinasi pada perkara Wa Ode Nurhayati.<sup>222</sup> Dalam perkara tersebut tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penuntutan oleh KPK. Perkara tersebut diputus pada tingkat kasasi tanpa ada pengangkatan permasalahan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan perkara Lutfi Hasan Ishaq dimana dua hakim ad hoc memberikan dissenting opinion tentang penuntutan yang dilakukan KPK terhadap perkara TPPU.<sup>223</sup> Kedua hakim tersebut berpandangan bahwa secara implisit UU TPPU mengatur bahwa kewenangan penuntutan hanya berada pada Kejaksaan sebagaimana tersirat dalam Pasal 72 UU TPPU.<sup>224</sup>

<sup>220</sup> Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>221</sup> Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 174 Yahya Harahap, *Loc.cit.*

<sup>222</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pid.Sus/2013 dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, 28 Mei 2013.

<sup>223</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, 9 Desember 2013.

<sup>224</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, 9 Desember 2013.

## Reformulasi Pengaturan Penuntutan TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI memberikan saran untuk mengembalikan kewenangan kejaksaan kembali kepada asalnya mengikuti konsep pada Negara lain dimana kejaksaan berperan sebagai dominus litis dalam perkara pidana, termasuk dalam pemberantasan korupsi.<sup>225</sup> Pusat Litbang kemudian memperkuat argument dengan menyatakan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan menciptakan bias dan tidak jelas dan juga melanggar Pasal 6 UNCAC.<sup>226</sup> Tentu hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan, namun perlu dipahami bahwa pada dasarnya penyatuatapan penyidikan dan penuntutan di KPK juga merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran huruf b UU KPK yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah tidak lagi efektif dalam sistem pemberantasan korupsi sehingga memerlukan KPK untuk dibentuk.<sup>227</sup> Lembaga pemerintah yang dimaksud tentu berupa kepolisian dan kejaksaan. Di Indonesia peringkat korupsi baik di kejaksaan maupun kepolisian sudah sangat tinggi sehingga penuntutan kasus korupsi yang sangat penting akan berat untuk diberikan kepada kejaksaan.

Untuk memperdalam kajian maka pembahasan TPPU dalam UNCAC perlu dielaborasi dalam penelitian ini. Pada dasarnya salah satu landasan penting dibentuknya UNCAC adalah untuk memperkuat harmonisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terkait terutama tindak pidana korupsi.<sup>228</sup> Kemudian Pasal 14 dalam UNCAC telah dibahas bagaimana pengaturan TPPU harus dibentuk oleh state party<sup>229</sup> dalam UNCAC dimana Indonesia termasuk di dalamnya. Pengaturan TPPU dalam UNCAC memberikan isyarat dan pelajaran bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dan TPPU akan terlebih baik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga di kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

Pada dasarnya sistem pemberantasan korupsi di Indonesia masih banyak terjadi tumpang tindih antara TPPU dan tindak pidana korupsi itu sendiri. UU KPK hanya memberikan kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi. Baru kemudian UU TPPU memberikan kewenangan secara umum kepada penyidik tindak pidana asal untuk menjadi penyidik TPPU. Alangkah lebih baik dan efisien jika dalam suatu aturan KPK sekaligus diberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan TPPU. Hal ini sama dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah menetapkan TPPU hasil tindak pidana korupsi sebagai kewenangannya. Dampak tidak harmonisnya UU KPK dan UU TPPU adalah kekosongan hukum penuntutan TPPU oleh KPK. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan pengaturan untuk menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang terpadu.

Pembaharuan tersebut perlu didasari pemahaman bahwa TPPU hasil tindak pidana korupsi tentu lebih tinggi derajatnya dibanding TPPU tindak pidana lain. Hal ini didasarkan kepada korupsi yang merupakan extra ordinary crime TPPU dalam hal ini tentu menjadi extra ordinary crime sehingga memerlukan penegakan luar biasa yang berbeda dengan penegakan TPPU pada umumnya. Dengan sifat

<sup>225</sup> Pusat Litbang Kejaksaan RI, Loc.cit.

<sup>226</sup> Ibid.

<sup>227</sup> Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>228</sup> Background of United Nations Convention Against Corruption.

<sup>229</sup> Article 14 United Nations Convention Against Corruption.

TPPU tersebut, maka tentu perlu diadakan beberapa formulasi mengenai TPPU dan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan.

Pertama, perlunya pengaturan khusus mengenai TPPU dalam UU PTPK. Sebelum masuk ke ranah formil, perlu terlebih dahulu diadakan formulasi di wilayah materiil. Pada dasarnya ketika TPPU hasil tindak pidana korupsi dianggap lebih tinggi dari TPPU tindak pidana lain, maka diperlukan kekhususan pengaturan mengenai TPPU hasil tindak pidana korupsi. Dengan penyatu atapan TPPU dan korupsi, maka akan tercipta penegakan hukum yang terpadu.

Kedua, perlunya pengaturan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi. Setelah pembahasan yang begitu panjang, telah jelas bahwa kewenangan penuntutan KPK dalam perkara TPPU itu merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu didorong pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga KPK tidak perlu melakukan pemisahan dakwaan antara korupsi dan TPPU. Selain itu, KPK juga bias lebih komprehensif dalam menyusun surat dakwaan. Namun, permasalahan berikutnya adalah mengenai dimana kewenangan tersebut harus diatur. Kewenangan tersebut lebih baik diatur dalam UU KPK daripada UU TPPU. Hal tersebut didasarkan bahwa penuntutan yang dilakukan selain oleh kejaksaan hanya ada pada tindak pidana korupsi, berbeda dengan penyidikan yang kewenangannya dimiliki berbagai instansi. Hal tersebut melahirkan sifat kekhususan dari kewenangan tersebut. Hal ini juga merujuk pada kewenangan pengadilan tipikor yang jelas-jelas mencantumkan kewenangannya. Dimana hal tersebut tidak diatur dalam UU TPPU. Menjadi jelas bahwa UU KPK perlu direvisi untuk memasukan kewenangan tersebut.

Singkatnya, TPPU perlu dikodifikasikan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kodifikasi tersebut diperlukan dalam mendukung terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, kewenangan penuntutan oleh KPK dalam perkara TPPU perlu diatur lebih lanjut dalam UU KPK sehingga memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan dua garis besar kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Pengaturan kewenangan penegakan hukum terhadap perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi masih memiliki celah hukum. Terdapat kekosongan hukum terhadap penuntutan perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi yang penyidikannya ditangani oleh KPK. Tidak ada satu pun pengaturan yang memberikan kewenangan kepada KPK. Sebagaimana asas legalitas yang merupakan asas hukum acara pidana mensyaratkan pengaturan sebagai basis penegakan hukum. Kekosongan hukum tersebut tentu menjadi problem dalam hukum acara pidana.
- 2) Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan reformulasi pengaturan mengenai TPPU dan Korupsi. Untuk menciptakan reformulasi tersebut perlu dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, TPPU hasil tindak pidana korupsi perlu diatur secara spesifik di UU PTPK sehingga TPPU hasil tindak pidana korupsi dianggap sebagai satu bagian dalam tindak pidana korupsi. Kedua, setelah hukum materiil diformulasi, maka perlu diatur mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut seharusnya dirumuskan dalam UU KPK sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 11 UU KPK.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan oleh penelitian ini dengan tujuan menciptakan suatu sistem pemberantasan korupsi yang terpadu. Beberapa rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kekosongan hukum yang ada saat ini. Harapannya penegak hukum memilih jalan keluar terbaik dimana ketika penyidik KPK melakukan penyidikan TPPU hasil tindak pidana korupsi, maka tidak dipermasalahkan penuntutan oleh KPK pada perkara yang sama. Hal ini juga didukung oleh beberapa yurisprudensi putusan pengadilan Tipikor yang tidak mempermasalahkan hal tersebut.
- 2) Dalam menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk peraturan mengenai kewenangan penuntutan oleh KPK pada kasus TPPU hasil tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut tentu sesuai dengan kesimpulan rumusan masalah nomor 2.
- 3) Untuk menyempurnakan pengaturan kewenangan KPK melakukan penuntutan. Perlu diciptakan koordinasi yang kuat antara institusi penegak hukum mengenai pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrullah, M. Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bayu Media, Malang, 2004.
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Pasca Reformasi, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, bayumedia, Jakarta, 2003.
- Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Friedman, Lawrence M., American Law an Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wishnu Basuki, PT atanusa, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Grafindo persada, Jakarta, 2006.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Ed.2, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Husein, Harun M., Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Administrasi Internasiona, Strategi Penanganan Korupsi di Negara-negara Asia Pasifik, Jakarta, 2007.
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Packer, Hebert L., The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford, 1973.
- Priyanto, dkk, Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun, PPATK, Jakarta, 2007.
- Sudarso, Boesono, Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1985.
- Suyatno. Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ikhtiar baru, Jakarta, 1999.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67)

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

## Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-II/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, 18 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pid.Sus/2013 dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, 28 Mei 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, 9 Desember 2013.

## Artikel Internet

Billy Steel, "Money Laundering-A Brief History", <http://www.laundryman.unet.com>, diakses pada hari Jumat tanggal 21 November 2014.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, "Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia",

[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54), diakses tanggal 30 Oktober 2014.